SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/398 TAHUN 2025

TENTANG

FORUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa guna memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan energi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu serta selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan daerah, perlu dibentuk forum yang beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah dan stakeholder terkait;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan energi baru dan terbaharukan di Jawa Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5906);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas mengakselerasi implementasi Rencana Umum Energi Daerah secara efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian agenda transisi energi yang berkeadilan di Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan target Rencana Umum Energi Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi investasi energi baru terbaharukan untuk mencapai tujuan dan target Rencana Umum Energi Daerah;

c. mendorong inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi untuk mencapai tujuan dan target Rencana Umum Energi Daerah;

d. merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang strategis, inovatif, berbasis data/kajian; dan

e. meningkatkan literasi energi, kesadaran, dan partisipasi aktif dari masyarakat luas, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan transisi energi.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 16 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/398 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ENERGI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	DEWAN PENGARAH	
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B.	BADAN PELAKSANA HARIAN	
1.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian
2.	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
C.	KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN, REGULASI, DAN DATA	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Kelompok Kerja
2.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Seluruh Kepala Cabang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah.	Anggota
9.	Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah.	Anggota
10.	General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
11.	Rektor Universitas Diponegoro.	Anggota
12.	Rektor Universitas Negeri Semarang.	Anggota
13.	Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Anggota
14.	Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Anggota
15.	Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.	Anggota
16.	Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.	Anggota
17.	Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang.	Anggota
18.	Rektor Universiras Muhammadiyah Semarang.	Anggota
19.	Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.	Anggota
20.	Rektor Universitas Semarang.	Anggota
21.	Direktur Politeknik Negeri Semarang.	Anggota
22.	Direktur Politeknik Kesehatan Semarang.	Anggota
23.	Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Anggota
24.	Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.	Anggota
25.	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Anggota
26.	Rektor Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
27.	Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.	Anggota
28.	Rektor Universitas Tidar Magelang.	Anggota
29.	Rektor Universitas Pancasakti Tegal.	Anggota
30.	Rektor Universitas Pekalongan.	Anggota
31.	Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.	Anggota
32.	Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo.	Anggota
33.	Rektor Universitas Peradaban Brebes.	Anggota
34.	Rektor Universitas Muria Kudus.	Anggota
35.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
36.	Rektor Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.	Anggota
37.	Direktur Politeknik Banjarnegara.	Anggota
38.	Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kendal.	Anggota
39.	Ketua Sekolah Tinggi Islam Al-Anwar Rembang.	Anggota
40.	Rektor Universitas Islam Salatiga.	Anggota
41.	Rektor Universitas PGRI Semarang.	Anggota
42.	Direktur Universitas Terbuka Semarang.	Anggota
43.	Rektor Universitas Pandanaran.	Anggota
44.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghofilin Banjarnegara.	Anggota
45.	Rektor Universitas Islam Negeri Syaifudin Zuhri Purwokerto.	Anggota
46.	Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.	Anggota
47.	Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto.	Anggota
48.	Rektor Universitas Safin Pati.	Anggota
49.	Direktur Politeknik Negeri Cilacap.	Anggota
50.	Rektor Universitas Widya Husada Semarang.	Anggota
51.	Ketua Stikes Ibnu Sina Ajibarang.	Anggota
52.	Rektor Universitas Muhamadiyah Purworejo.	Anggota
53.	Rektor Universitas Negeri Islam K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.	Anggota
54.	Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia.	Anggota
55.	Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).	Anggota
56.	Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
57.	Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)	Anggota
58.	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.	Anggota
59.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah.	Anggota
60.	Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
61.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
D.	KELOMPOK KERJA INVESTASI, PENDANAAN, DAN KEMITRAAN USAHA	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah.	Anggota
7.	Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah.	Anggota
8.	General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
9.	Direktur Utama PT Jateng Petro Energi (JPEN)	Anggota
10.	Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	Anggota
11.	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah.	Anggota
15.	Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).	Anggota
16.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
18.	Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).	Anggota
19.	Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Wilayah Jateng	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20.	Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).	Anggota
21.	Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda).	Anggota
E.	KELOMPOK KERJA TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR, DAN INDUSTRI HIJAU	
1.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Seluruh Kepala Cabang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah.	Anggota
14.	General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
15.	Direktur Utama PT Jateng Petro Energi (Perseroda).	Anggota
16.	Direktur PT. Pertamina Gas Negara.	Anggota
17.	Direktur PT. Pertamina Geothermal Energy.	Anggota
18.	Direktur PT. PLN Geothermal.	Anggota
19.	Rektor Universitas Diponegoro.	Anggota
20.	Rektor Universitas Negeri Semarang.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21.	Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Anggota
22.	Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Anggota
23.	Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.	Anggota
24.	Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.	Anggota
25.	Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang.	Anggota
26.	Rektor Universiras Muhammadiyah Semarang.	Anggota
27.	Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.	Anggota
28.	Rektor Universitas Semarang.	Anggota
29.	Direktur Politeknik Negeri Semarang.	Anggota
30.	Direktur Politeknik Kesehatan Semarang.	Anggota
31.	Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Anggota
32.	Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.	Anggota
33.	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Anggota
34.	Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.	Anggota
35.	Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.	Anggota
36.	Rektor Universitas Tidar Magelang.	Anggota
37.	Rektor Universitas Pancasakti Tegal.	Anggota
38.	Rektor Universitas Pekalongan.	Anggota
39.	Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.	Anggota
40.	Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo.	Anggota
41.	Rektor Universitas Peradaban Brebes.	Anggota
42.	Rektor Universitas Muria Kudus.	Anggota
43.	Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.	Anggota
44.	Rektor Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.	Anggota
45.	Direktur Politeknik Banjarnegara.	Anggota
46.	Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kendal.	Anggota
47.	Ketua Sekolah Tinggi Islam Al-Anwar Rembang.	Anggota
48.	Rektor Universitas Islam Salatiga.	Anggota
49.	Rektor Universitas PGRI Semarang.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
50.	Direktur Universitas Terbuka Semarang.	Anggota
51.	Rektor Universitas Pandanaran.	Anggota
52.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tanbihul Ghofilin Banjarnegara.	Anggota
53.	Rektor UIN Syaifudin Zuhri Purwokerto.	Anggota
54.	Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.	Anggota
55.	Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto.	Anggota
56.	Rektor Universitas Safin Pati.	Anggota
57.	Direktur Politeknik Negeri Cilacap.	Anggota
58.	Rektor Universitas Widya Husada Semarang.	Anggota
59.	Ketua Stikes Ibnu Sina Ajibarang.	Anggota
60.	Rektor Universitas Muhamadiyah Purworejo.	Anggota
61.	Rektor Universitas Negeri Islam K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.	Anggota
62.	Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia.	Anggota
63.	Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).	Anggota
64.	Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
65.	Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengda Jawa Tengah.	Anggota
66.	Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) Jawa Tengah.	Anggota
67.	Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah.	Anggota
68.	Direktur PT Eco Karya Teknologi.	Anggota
F. KELOMPOK KERJA SOSIALISASI, EDUKASI, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja
2.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Seluruh Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Seluruh Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah.	Anggota
8.	Rektor Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota
9.	Rektor Universitas Negeri Semarang.	Anggota
10.	Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Anggota
11.	Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Anggota
12.	Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.	Anggota
13.	Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.	Anggota
14.	Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang.	Anggota
15.	Rektor Universiras Muhammadiyah Semarang.	Anggota
16.	Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.	Anggota
17.	Rektor Universitas Semarang.	Anggota
18.	Direktur Politeknik Negeri Semarang.	Anggota
19.	Direktur Politeknik Kesehatan Semarang.	Anggota
20.	Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Anggota
21.	Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.	Anggota
22.	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Anggota
23.	Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.	Anggota
24.	Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.	Anggota
25.	Rektor Universitas Tidar Magelang.	Anggota
26.	Rektor Universitas Pancasakti Tegal.	Anggota
27.	Rektor Universitas Pekalongan.	Anggota
28.	Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.	Anggota
29.	Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo.	Anggota
30.	Rektor Universitas Peradaban Brebes.	Anggota
31.	Rektor Universitas Muria Kudus.	Anggota
32.	Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.	Anggota
33.	Rektor Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
34.	Direktur Politeknik Banjarnegara.	Anggota
35.	Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kendal.	Anggota
36.	Ketua Sekolah Tinggi Islam Al-Anwar Rembang.	Anggota
37.	Rektor Universitas Islam Salatiga.	Anggota
38.	Rektor Universitas PGRI Semarang.	Anggota
39.	Direktur Universitas Terbuka Semarang.	Anggota
40.	Rektor Universitas Pandanaran.	Anggota
41.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tanbihul Ghofilin Banjarnegara.	Anggota
42.	Rektor Universitas Islam Negeri Syaifudin Zuhri Purwokerto.	Anggota
43.	Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.	Anggota
44.	Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto.	Anggota
45.	Rektor Universitas Safin Pati.	Anggota
46.	Direktur Politeknik Negeri Cilacap.	Anggota
47.	Rektor Universitas Widya Husada Semarang.	Anggota
48.	Ketua Stikes Ibnu Sina Ajibarang.	Anggota
49.	Rektor Universitas Muhamadiyah Purworejo.	Anggota
50.	Rektor Universitas Negeri Islam K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.	Anggota
51.	Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia.	Anggota
52.	Rektor Universitas Negeri Semarang.	Anggota
53.	Rektor Universitas Jendral Soedirman.	Anggota
54.	Rektor Universitas Sains Al-Qur’an .	Anggota
55.	Rektor Universitas Pancasakti Tegal.	Anggota
56.	Rektor Universitas PGRI Semarang.	Anggota
57.	Rektor Universiras Muhammadiyah Semarang.	Anggota
58.	Rektor Universitas Pandanaran.	Anggota
59.	Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.	Anggota
60.	Direktur Politeknik Negeri Semarang (Polines)	Anggota
61.	Rektor Universitas Semarang.	Anggota
62.	Rektor Uniersitas Muhammadyah Surakarta.	Anggota
63.	Direktur Politeknik Banjarnegara.	Anggota
64.	Rektor STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
65.	Rektor Universitas Muhammadyah Purworejo.	Anggota
66.	Rektor Universitas Diponegoro.	Anggota
67.	Direktur Politeknik Negeri Cilacap.	Anggota
68.	Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).	Anggota
69.	Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).	Anggota
70.	Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah	Anggota
71.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Tengah.	Anggota
72.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Jawa Tengah.	Anggota
73.	Ketua Dewan Energi Mahasiswa (DEM).	Anggota
74.	Ketua Yayasan Bintari.	Anggota
75.	Ketua Yayasan Rumah Energi (YRE).	Anggota
76.	Ketua Generasi Bersih Indonesia (GenB).	Anggota
77.	Ketua Society of Renewable Energy (SRE).	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/398 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS FORUM ENERGI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
I.	Dewan Pengarah	1. Memberikan arahan strategis tingkat tinggi; 2. Memberikan dukungan politis, memastikan keselarasan program kerja Forum Energi Provinsi Jawa Tengah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah; dan 3. Membantu memecahkan hambatan-hambatan strategis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Pelaksana.
II.	Badan Pelaksana Harian	1. Menjadi motor penggerak operasional harian Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2. Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi; 3. Mengkoordinasikan jadwal dan kegiatan Kelompok Kerja; 4. Menyiapkan materi; 5. Penyelenggaraan rapat pleno; dan 6. Menyusun laporan kinerja dan keuangan Forum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
III.	Kelompok Kerja	
	a. Kebijakan, Regulasi, dan Data	1. Mengidentifikasi tumpang tindih atau kekosongan regulasi; 2. Merumuskan usulan penyederhanaan perizinan; dan 3. Merancang sistem basis data energi daerah yang terpadu dan akurat; dan 4. Menjawab tantangan regulasi dan data yang teridentifikasi.
	b. Investasi, Pendanaan, dan Kemitraan Usaha	1. Memetakan potensi proyek investasi EBT; 2. mengembangkan skema-skema pendanaan inovatif; 3. Mempromosikan peluang investasi; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		4. Secara aktif memfasilitasi pertemuan antara pengembang proyek dengan investor dan lembaga keuangan.
	c. Teknologi, Infrastruktur, dan Industri Lokal	1. Melakukan kajian dan asesmen terhadap teknologi EBT yang paling sesuai dan efisien untuk diterapkan di berbagai wilayah Jawa Tengah; 2. Mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri; 3. Merencanakan pengembangan infrastruktur pendukung seperti *smart grid.*
	d. Pokja Sosialisasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Merancang dan melaksanakan kampanye publik untuk meningkatkan literasi energi; 2. Mengembangkan modul-modul edukasi; 3. Memfasilitasi replikasi dan perluasan model-model keberhasilan seperti Desa Mandiri Energi di wilayah lain.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).